



**PUTUSAN**  
Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>BAMBANG SETYANA BIN (ALM) SLAMET HARSONO</b>                      |
| 2. Tempat lahir       | : Semarang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/8 Mei 1967  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk. Delok Rt 005 Rw 005, Ds. Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Demak |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa Bambang Setyana Bin (alm) Slamet Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SETYANA Alias BAMBANG Bin (Alm) SLAMET HARSONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAMBANG SETYANA Alias BAMBANG Bin (Alm) SLAMET HARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna biru.
  - 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV waktu kejadian
  - 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.

## Dikembalikan kepada saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag

- 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam

## Dikembalikan kepada saksi Muhammad Chamaludin

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang.

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang

## Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa **BAMBANG SETYANA Alias BAMBANG Bin (Alm) SLAMET HARSONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang Setyana Alias Bambang Bin (Alm) Slamet Harsono pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 Wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di ruang Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, **telah mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa Bambang Setyana Alias Bambang Bin (Alm) Slamet Harsono dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda VARIO, warna Putih, No.Pol: H 5593 ANC, No Ka : MH1JM41143K11724, No Sin : JM41E116130 akan Ziarah kemakam orang tuanya, namun sesampainya ditengah jalan sekitar pukul 15.15 WIB terdakwa berniat untuk melaksanakan Sholat ASHAR dan istirahat, kemudian terdakwa menuju ke Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang lalu terdakwa memarkir Sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang terletak disamping Masjid dan setelah terdakwa didalam kantor tersebut terdakwa melihat tiga Hand Phone yaitu 1 (satu) Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) milik saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag yang ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam milik saksi Muhammad Chamaludin yang ditaksir seharga Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna Silver milik inventaris Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang tergeletak di atas meja ruangan tersebut, kemudian terdakwa tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil ketiga Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa keluar ruangan menuju parkir sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa ketiga Hand Phone menuju kerumah terdakwa, atas perbuatannya terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Tuntang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR IMAM NUGROHO, S.Ag Bin DARTO ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir sidang pada hari ini karena Saksi dan saksi MUHAMAD CHAMALUDIN Bin NURKHOLIS telah kehilangan Handphon
  - Bahwa yang mengambil hp milik saksi adalah Terdakwa Bambang Setyana Bin (alm) Slamet Harsono;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 15.15 Wib di ruang Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kec Tuntang Kab. Semarang telah kehilangan 3 buah hand phone

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Masjid yang berada di area Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang, sedang menunaikan ibadah Sholat Ashar, setelah Sholat Ashar saksi kembali lagi keruangan Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang, sekitar pukul 15.30 saksi mendapati HP saksi yang saksi letakkan diatas meja sudah tidak ada serta dua HP yang lain (milik Inventaris kantor dan milik MUHAMMAD CHAMALUDIN) juga sudah tidak ada.

- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) HP merk SAMSUNG A02 dengan IMEI 352432725007735 / 358365665007733 warna Biru milik Inventaris Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kec Tuntang Kab. Semarang, 1 (satu) HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) milik saksi, 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam milik sdr MUHAMMAD CHAMALUDIN.

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut, setelah saksi melihat rekaman CCTV

- Bahwa atas kejadian hilangnya 3 (tiga) buah HP tersebut saksi mengalami kerugian berkisar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)

- Bahwa Waktu mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada ijin ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan

2. Saksi Muhamad Chamaludin Bin Nurkholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sidang pada hari ini karena Saksi FAJAR IMAM NUGROHO, S.Ag Bin DARTO ARIFIN dan saksi telah kehilangan Handphone

- Bahwa yang mengambil hp milik saksi adalah Terdakwa Bambang Setyana Bin (alm) Slamet Harsono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 15.30 Wib di ruang Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang Kec Tuntang Kab. Semarang telah kehilangan 3 buah handphone

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Masjid yang berada di area Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang, sedang menunaikan ibadah Sholat Ashar, saksi keluar dari ruang kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang masih ada saksi Fajar Imam Nugroho, S.Ag, dan baru sekitar pukul 15.15 Wib saksi bertemu Fajar Imam Nugroho, S.Ag di Masjid untuk menunaikan Ibadah Sholat Ashar, dan setelah Sholat Ashar saksi bersama saksi Fajar Imam Nugroho, S.Ag kembali lagi keruangan Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang sekitar pukul 15.30 saksi mendapati HP saksi yang saksi letakkan diatas meja belajar sudah tidak ada serta dua HP yang lain (milik Inventaris kantor dan milik Fajar Imam Nugroho, S.Ag juga sudah tidak ada di tempat.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut, setelah saksi melihat rekaman CCTV

- Bahwa atas kejadian hilangnya 3 (tiga) buah HP tersebut saksi mengalami kerugian berkisar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah Dusbook HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru, 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru milik saksi Fajar, 1 (satu) buah Dusbook HP Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna biru, 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV waktu kejadian, 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam, 1 (satu) buah Dusbook HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi Muhammad Solikhin als. Solikhin Bin (alm) Muhammad Kusnan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa  
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polri Polsek Tuntang dan Polres Semarang, selanjutnya di bawa ke Kantor Polsek Tuntang, karena saksi telah menerima 1 (satu) HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) serta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam,

- Bahwa saksi menerima 2 (dua) HP tersebut dari terdakwa, dengan mengatakan kepada saksi untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, yang utang tersebut sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saat menyerahkan kedua HP tersebut terdakwa mengatakan “ IKI AKU NYAUR UTANG SANGANG ATUS EWU ( DENGAN MEMBERIKAN DUA HP tersebut) dan karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi pun mengatakan kepada terdakwa “ YOO WES..... BERARTI JEK KURANG PATANG ATUS EWU (Empat ratus ribu rupiah) “. Dan saat terdakwa memberikan kedua HP tersebut tanpa disertakan DusBook.

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan tentang asal usul, status HP tersebut kepada Sdr WAHID, dan Sdr WAHID pun menceritakan kepada saksi, bahwa 2 (dua) buah HP berupa 1 (satu) HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) serta 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam, yang kedua HP tersebut tanpa disertakan dengan DusBook, sebelumnya adalah kepunyaan temennya dan sekarang sudah dibeli oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa Bambang Setyana Alias Bambang Bin (Alm) Slamet Harsono dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda VARIO, warna Putih, No.Pol : H 5593 ANC, No Ka : MH1JM41143K11724, No Sin : JM41E116130 akan Ziarah kemakam orang tuanya, sesampainya ditengah jalan sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa berniat untuk melaksanakan Sholat ASHAR dan istirahat, kemudian terdakwa menuju ke Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Terdakwa memarkir sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang terletak disamping Masjid dan setelah terdakwa didalam kantor tersebut, Terdakwa melihat tiga Hand Phone yaitu 1 (satu) Hand Phone Merk REDMI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek), 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam dan 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna Silver yang tergeletak di atas meja ruangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil ketiga Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa keluar ruangan menuju parkir sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa ketiga Hand Phone menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) serta 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam, kepada saksi Muhamad Sholikin untuk membayar hutang;

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130 milik terdakwa yang dipergunakan untuk sarana mengambil hand phone;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbook HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.
2. 1 (satu) buah Dusbook HP Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna biru.
3. 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV waktu kejadian
4. 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.
5. 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam
6. 1 (satu) buah Dusbook HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam





7. 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang.

8. 1 (satu) buah STNK Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin kehilangan Handpone
- Bahwa saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek sedanankan saksi Muhammad Chamaludin Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin sedang melaksanakan sholat Azhar di Masjid di Lingkungan Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang Kec Tuntang Kab. Semarang, ketika saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin kembali kedalam kantor saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin kaget mendapati 3 buah handphone milik saksi dan milik Yayasan yang berada diatas meja sudah hilang, kemudian saksi mencari di sekitar masjid namun tidak ketemu selanjutnya saksi mencari melalui CCTV Saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut, setelah saksi melihat rekaman CCTV
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 buah yakni 1 (satu) Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek), 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511/ 860661047903503 warna Hitam dan 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna Silver dengan cara Terdakwa memarkir sepeda motornya dengan tujuan untuk sholat Azhar, selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr



masuk ke kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang terletak disamping Masjid dan setelah terdakwa didalam kantor tersebut, Terdakwa melihat tiga Hand Phone yang tergeletak di atas meja ruangan tersebut, lalu dimasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa keluar ruangan menuju parkir sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa ketiga Hand Phone menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) serta 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam, kepada saksi Muhamad Sholikin untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 buah handphone tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130 milik terdakwa yang dipergunakan untuk sarana mengambil hand phone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 handphone tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Bambang Setyana Bin (Alm) Slamet Harsono**,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin kehilangan Handpone, saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek sedanankan saksi Muhammad Chamaludin Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika ketika saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin sedang melaksanakan sholat Azhar di Masjid di Lingkungan Kantor Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang desa Tuntang Kec Tuntang Kab. Semarang, ketika saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad



Chamaludin kembali kedalam kantor saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin kaget mendapati 3 buah handphone milik saksi dan miliki Yayasan yang berada diatas meja sudah hilang, kemudian saksi mencari di sekitar masjid namun tidak ketemu selanjutnya saksi mencari melalui CCTV Saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut, setelah saksi melihat rekaman CCTV

Menimbang, 1 (satu) Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek), 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511/ 860661047903503 warna Hitam dan 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna Silver milik Saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag dan saksi Muhammad Chamaludin serta milik 1 hp milik yayasan yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru (biru telur bebek) milik saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag, 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam milik saksi Muhammad Chamaludin yang ditaksir seharga, 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna Silver milik inventaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhamadiyah Putra Tuntang

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknyadengan maksud dan tujuan adalah untuk dimiliki dan dijual kembali dan uangnya akan terdakwa pergunakan unuk keperluan hidupan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru; 1 (satu) buah Dusbook HP Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna biru; 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV waktu kejadian; 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru yang telah disita dari Fajar Imam Nugroho S.A maka dikembalikan kepada Fajar Imam Nugroho S.A;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam; 1 (satu) buah Dusbook HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam yang telah disita dari Muhammad Chamaludin maka dikembalikan kepada Muhammad Chamaludin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka MH1JM4114JK117264,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANTIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang; 1 (satu) buah STNK Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANTIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa recedivis Tindak pidana yang sama
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setyana Alias Bambang Bin (Alm) Slamet Harsono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Merk SAMSUNG A02S dengan IMEI 352432725007735 / 3583665007733 warna biru.
  - 1 (satu) buah flashdisc berisikan rekaman CCTV waktu kejadian

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 dengan IMEI 862384047902304 / 862384047902312 warna Biru.

## Dikembalikan kepada saksi Fajar Imam Nugroho S.Ag

- 1 (satu) HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam
- 1 (satu) buah Dusbook HP Merk OPPO A5S dengan IMEI 8606610479033511 / 860661047903503 warna Hitam

## Dikembalikan kepada saksi Muhammad Chamaludin

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang.
- 1 (satu) buah STNK Honda Vario tahun 2018, warna putih biru, nopol H 5593 ANC, noka : MH1JM4114JK117264, nosin : JM41E1116130, atas nama MIRA SILVIANIKA alamat Dsn. Galangan Rt 02 Rw 05, Gentan, Susukan, Kab. Semarang

## Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Mas Hardi Polo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, serta dihadiri oleh Yamsri Hartini, S.H., Penuntut Umum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Unr